



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**NORMA** Nik : 7314104107460045, Tempat/Tanggal Lahir Lamate, 01 -07-1964, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Lingkungan II Lancirang, RT/RW, 002/003, Kelurahan Lancirang , Kecamatan Pitu Riawa , Kabupaten Sidrap , Sulawesi - Selatan;

Dalam hal ini ini memberikan kuasa kepada Ridwan, S.H., M.H. dan Agus, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Nene Mallomo Nomor. 03 Pangkajene Hp. 085283140817, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam register nomor 101/SK/IV/2022/PN sdr tanggal 22 April 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Sdr tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Sdr tertanggal 22 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi

Yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 21 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Sdr

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 April 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung daripada Lamappeassa dengan Sitti Aminah ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas lahirlah Pemohon pada Tempat/Tanggal Lahir Lamate, 01-07-1964,(Umur 58 Tahun);
3. Bahwa Pemohon kawin dengan seorang lelaki bernama Kadir dan telah meninggal dunia,dikaruniai anak bernama : Majid ;
4. Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor:7314100908120008tercatat atas nama NORMA , Tempat/Tanggal Lahir Lamate,01 -07-1946,(Umur76 Tahun),padahal yang sebenarnya Pemohon ,Tempat/Tanggal Lahir Lamate,01-07-1964,(Umur 58 Tahun);
5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan kelahiran dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor : 7314100908120008 tercatat atas nama NORMA , Tempat/Tanggal Lahir Lamate , 01 -07-1946 , (Umur 76 Tahun), yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap menjadi ,Tempat/Tanggal Lahir Lamate , 01 -07-1964 , (Umur 58 Tahun);
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah tahun kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu keluarga serta menerbitkan akte kelahiran sesuai dengan yang sebenarnya ,Pemohon harus mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah tahun kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu untuk menerbitkan Akte Kelahiran ,sehingga dapat dipakai untuk mengurus Paspor Imigrasi Parepare guna untuk ibadah Umrah;
8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
9. Bahwa karena perbaikan/ perubahan tahun kelahiran Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Sidrap melalui Hakim memberi ijin

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu keluarga Nomor : 7314100908120008 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau perbaikan tahun kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor : 7314100908120008 tercatat atas nama NORMA , Tempat/Tanggal Lahir Lamate ,01-07-1946 , (Umur 76 Tahun), yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap menjadi, Tempat/Tanggal Lahir Lamate , 01 -07-1964 , (Umur 58 Tahun);
  3. Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk /Kartu keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor : 7314100908120008 tercatat atas nama NORMA , Tempat/Tanggal Lahir Lamate,01-07-1946, (Umur76Tahun), yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap menjadi, Tempat/Tanggal Lahir Lamate, 01-07-1964, (Umur 58 Tahun);
  4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
- Dan ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan memohon waktu untuk melakukan perubahan oleh karena ada kesalahan pengetikan didalam dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2022/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, Pemohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya mengajukan perubahannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung daripada Lamappeassa dengan Sitti Aminah ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas lahirlah Pemohon pada Tempat/Tanggal Lahir Lamate, 01-07-1966,(Umur 55 Tahun);
3. Bahwa Pemohon kawin dengan seorang lelaki bernama Kadir dan telah meninggal dunia,dikaruniai anak bernama : Majid ;
4. Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor:7314100908120008tercatat atas nama NORMA , Tempat/Tanggal Lahir Lamate, 01-07-1946,(Umur76 Tahun),padahal yang sebenarnya Pemohon,Tempat/Tanggal Lahir Lamate,01-07-1966, (Umur 55 Tahun);
5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan kelahiran dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor : 7314100908120008 tercatat atas nama NORMA, Tempat/Tanggal Lahir Lamate, 01 -07-1946, (Umur 76 Tahun), yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap menjadi, Tempat/Tanggal Lahir Lamate, 01 -07-1966, (Umur 55 Tahun);
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah tahun kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu keluarga serta menerbitkan akte kelahiran sesuai dengan yang sebenarnya ,Pemohon harus mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah tahun kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu untuk menerbitkan Akte Kelahiran ,sehingga dapat dipakai untuk mengurus Paspor Imigrasi Parepare guna untuk ibadah Umrah;
8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
9. Bahwa karena perbaikan/ perubahan tahun kelahiran Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2022/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Sidrap melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu keluarga Nomor : 7314100908120008 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidrap melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau perbaikan tahun kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor : 7314100908120008 tercatat atas nama NORMA , Tempat/Tanggal Lahir Lamate ,01-07-1946, (Umur 76 Tahun), yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap menjadi, Tempat/Tanggal Lahir Lamate, 01 -07-1966, (Umur 55 Tahun);
3. Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk /Kartu keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor : 7314100908120008 tercatat atas nama NORMA , Tempat/Tanggal Lahir Lamate,01-07-1946,(Umur76Tahun), yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap menjadi, Tempat/Tanggal Lahir Lamate, 01-07-1966, (Umur 55 Tahun);
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7314104107460045, tertanggal 25 April 2012, atas nama Norma, lahir di Lamate tanggal 1 Juli 1946, Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2022/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7314100908120008, atas nama kepala keluarga Norma, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/I/X/1997, antara Kadir dan J Nurma tertanggal 15 September 1997, Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran Nomor : 460/03/Lcr-PR/V/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Lancirang, tanggal 11 Mei 2022, Selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **1. Drs. Syaiful Bin Lakon dan 2. Herman, S.E., Bin Anwar** masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk perubahan tahun kelahiran Pemohon yakni tahun lahir 1946 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P.2) Pemohon menjadi tahun lahir 1966 sebagaimana yang tercantum pada Buku Nikah (P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2022/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan II Lancirang RT/RW, 002/003, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sejak kecil dan sampai saat ini Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dan anak-anaknya sedangkan suami Pemohon yakni Kadir telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Drs. Syaiful Bin Lakon dengan Pemohon pernah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar yang sama akan tetapi Pemohon tidak menyelesaikan Pendidikannya sampai tamat;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Lamappeassa (bapak) dan Sitti Aminah (ibu);
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Lamate, 01-07-1966, akan tetapi bukan tahun 1946;
- Bahwa saksi Drs. Syaiful Bin Lakon mengenal Pemohon, sejak Pemohon masih kecil bahkan pernah satu sekolah dengan Pemohon sehingga tahun kelahiran Pemohon dengan saksi Drs. Syaiful Bin Lakon tidak jauh berbeda bahkan sama, sedangkan saksi Herman, S.E., Bin Anwar mengenal Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa wajah Pemohon sama dengan bukti yang diajukan;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon sehingga Pemohon bermaksud merubah dan menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon pada data kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar semenjak Pemohon tinggal bersama dengan orang tua, anak-anaknya serta sebelum suami Pemohon meninggal dunia, tahun kelahiran Pemohon berubah, oleh karena terjadi kesalahan pada saat pendataan yang dilakukan oleh pihak desa/kelurahan setempat mengenai tahun kelahiran dari Pemohon, hal tersebut dapat dilihat dari tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon didalam data kependudukannya yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran Nomor : 460/03/Lcr-PR/V/2022, tertanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Lurah Lancirang, menerangkan bahwa benar NORMA merupakan penduduk asli Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitgu Riawa Kabupaten Sidrap dan benar

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2022/PN Sdr



merupakan orang yang sama dengan nama NORMA, lahir Lamate tanggal 1 Juli 1966 sesuai yang tertera pada E-KTP dengan Nik 7314104107460045 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.3), diketahui bahwa tertera atas nama NORMA tempat lahir di Lamate, tanggal 1 Juli 1966, sehingga telah membuktikan bahwa tahun kelahiran Pemohon bukanlah tahun 1946, hal mana pula sesuai dari keterangan saksi Drs. Syaiful Bin Lakon yang menerangkan jika antara usia saksi Drs. Syaiful Bin Lakon dengan Pemohon tidak jauh berbeda bahkan tahun kelahiran Pemohon dengan saksi Drs Syaiful Bin Lakon sama yakni tahun 1966 ;

Menimbang, bahwa adapun terjadinya perbedaan tahun lahir Pemohon pada data kependudukan Pemohon dengan data pada Kutipan Akta Nikah (P.3), telah dapat membuktikan bahwa Petugas administrasi kependudukan pada kelurahan/desa keliru saat pengisian pendataan khususnya mengenai tahun kelahiran pada formulir data kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pula foto yang ada didalam data kependudukan Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (P.1) kemudian membandingkan dengan Pemohon yang hadir dipersidangan, membuktikan tidak terjadi perbedaan yang mencolok dari segi fisik, sehingga jika diperbandingkan keterpautan usia seseorang yang lahir pada tahun 1946 dengan tahun 1966, tentunya jauh berbeda begitu pula dari segi fisik, akan tetapi berbeda dengan Pemohon apabila dilihat dari segi fisik belum termasuk kedalam kategori Lansia (lanjut usia) atau usia diatas 65 (enam puluh lima) tahun ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah dan menyesuaikan tahun lahir Pemohon sesuai dengan data Kutipan Akta Nikah adalah agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus persuratan maupun permohonan dalam pengajuan agunan di Bank serta untuk menunaikan ibadah umroh/haji nantinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya perbedaan tahun kelahiran dari Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kartu Keluarga (P.2) dengan Kutipan Akta Nikah dan ingin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah serta memperbaiki dengan merubah tahun kelahirannya sesuai dengan bukti P.3 adalah cukup beralasan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Surat Kutipan Akta Nikah (P.3), dan Hakim memandang bahwa kekeliruan tahun kelahiran Pemohon pada data Kependudukan Pemohon (Vide P.1 dan P.2) tidak lebih dari ketidaktepatan Petugas di instansi terkait yang tidak memperhatikan tahun kelahiran Pemohon pada saat memasukkan datanya kedalam sistem kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus persuratan maupun administrasi kependudukan Pemohon serta pengajuan agunan di Bank, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan ini kepada instansi terkait agar dilakukan perubahan data sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama NORMA, lahir di Lamate 1 Juli 1946 sebagaimana tertera pada Data Kependudukan Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dapat diubah menjadi NORMA lahir di Lamate 1 Juli 1966 sebagaimana yang tercantum pada Surat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2022/PN Sdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Jumat**, tanggal **13 Mei 2022**, oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURHAYATI T, S.E., S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon;

**HAKIM PENGADILAN NEGERI**  
**SIDENRENG RAPPANG**

**PANITERA PENGGANTI**

Firmansyah Irwan, S.H.

Nurhayati T, S.E, S.H, M.H.,

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Relaas Pertama : Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No : 22/Pdt.P/2022/PN Sdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Leges	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

**Jumlah Rp. 130.000,00**

**(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)**